

## Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Direksi atas Pengalihan Kekayaan Perseroan Tanpa Melalui RUPS

Kathrin Angelika Siregar<sup>1\*</sup>, Nanik Trihastuti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kantor Notaris & PPAT James Sinaga, S.H., M.Kn. Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

\*siregarkathrin@gmail.com

### ABSTRACT

*Directors is the corporate organ responsible for managing the company so that if the company experiences a decrease in funds, directors can take action to transfer assets. However, there are occasions when director transfers company assets without approval RUPS, this research discusses how the directors' accountability for such transfers. The author uses normative research methods with the aim of understanding how directors' accountability for the transfer of company assets without RUPS. The research findings indicate that asset transfers conducted by the director without RUPS approval remain binding as long as other parties enter into agreements in good faith. Furthermore, any transfer of company assets without RUPS approval incurs full accountability on the part of the directors, whether it results in profit or loss.*

**Keywords:** *Accountability; Directors; Transfer of Assets; RUPS.*

### ABSTRAK

Direksi merupakan organ perseroan yang melakukan pengurusan perseroan sehingga apabila perseroan mengalami penurunan dana, direksi dapat mengambil tindakan pengalihan kekayaan perseroan. Namun, ada kalanya direksi mengalihkan kekayaan perseroan tanpa melalui RUPS, sehingga dalam penelitian ini membahas bagaimana pertanggungjawaban direksi atas pengalihan kekayaan tanpa RUPS tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban direksi terhadap pengalihan kekayaan perseroan tanpa RUPS. Hasil penelitian yang diperoleh ialah pengalihan kekayaan yang dilakukan direksi tanpa RUPS adalah tetap mengikat sepanjang pihak lain dalam perjanjian dilakukan dengan iktikad baik. Dan pengalihan kekayaan perseroan yang dilakukan tanpa RUPS akan dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh direksi baik itu menimbulkan keuntungan ataupun kerugian.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban; Direksi; Pengalihan Aset; RUPS.*

### A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas) mencabut peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas saat ini adalah bentuk usaha berbadan hukum yang paling banyak digunakan pelaku-pelaku ekonomi. Perseroan Terbatas memberikan kemudahan bagi pemegang saham untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan cara menjual saham yang dimiliki kepada pembeli.

Selain itu, Perseroan Terbatas memiliki perlindungan hukum yang jelas karena memiliki undang-undangnya tersendiri sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas.

Merujuk Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas di atas maka elemen pokok yang harus dipenuhi untuk melahirkan perseroan sebagai suatu badan hukum, yakni: 1) merupakan persekutuan modal; berdiri berdasarkan perjanjian; 2) melakukan suatu kegiatan usaha; 3) lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah (Harahap, 2019). Kata “perseroan” merujuk kepada modalnya yang terdiri atas sero atau saham, sedangkan kata “terbatas” merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang terbatas pada jumlah nominal saham yang dimiliki yaitu tidak melebihi nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Salah satu ciri yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang intinya menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri (Sudarno, 2023).

Perseroan Terbatas sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*) memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang dipersamakan dengan subjek hukum lainnya seperti manusia yang memiliki maksud dan tujuan dalam proses pendiriannya namun tidak dapat bertindak secara sendiri. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum namun tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan sendirinya tanpa organ-organ perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan dan tanggung jawab badan hukum (Syarieif & Balqist, 2017). Perseroan Terbatas dikelola oleh manajemen perusahaan dan pengurus-pengurus yang bersangkutan. Dalam Pasal 1 angka 2 UU PT disebutkan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”), direksi dan dewan komisaris. Kemudian dalam Pasal 1 ayat 5 UU Perseroan Terbatas mengatur mengenai pengertian Direksi yaitu “Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Beberapa tugas direksi yaitu memimpin dan mengurus perusahaan, menguasai dan juga mengurus mengenai kekayaan yang terdapat dalam perusahaan. Direksi merupakan satu-satunya organ perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar (Arifin, Sholeh & Sumriyah, 2023).

Perseroan yang mengalami penurunan dana ataupun karena alasan-alasan lain dapat membuat direksi mengambil tindakan pengalihan aset. Terkait dengan penjualan aset perusahaan,

kewenangan tersebut diberikan kepada direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, maka yang memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk jual beli aset perusahaan yaitu direksi. Apabila direksi terdiri atas lebih dari satu orang maka acuannya pada anggaran dasar perseroan yakni kewenangan diberikan kepada direktur utama maka yang bertindak adalah orang perorangan yang melekat pada jabatan sebagai direktur utama. Aset yang dimiliki oleh perseroan adalah kekayaan perseroan yang kemudian dicatat di dalam buku besar akuntansi perusahaan baik berbentuk materiil maupun immateriil (Musriansyah & Sihabudin, 2017).

Aset perseroan merupakan harta kekayaan perseroan yang diperoleh baik dari pemegang saham yang disetorkan pada awal pendirian perseroan dengan perhitungan nilai nominal saham per lembar maupun diperoleh dari penghasilan atau keuntungan perseroan melalui pembelian aset atau dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, pengalihan aset harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas (Abdullah, Barkatullah & Djumadi, 2019). Undang-undang telah memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada direksi untuk melakukan pengelolaan perseroan. Namun, di balik itu, undang-undang juga memberikan tanggung jawab penuh secara pribadi kepada direksi atas kerugian perusahaan yang terjadi akibat kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya (Seityarini, Maheindrawati & Arini, 2020).

Tindakan direksi dalam hal pengalihan kekayaan perusahaan pada dasarnya memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, dalam praktiknya terdapat keadaan di mana direksi melakukan pengalihan tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari RUPS. Tindakan direksi yang demikian dapat menimbulkan akibat hukum, baik terhadap direksi itu sendiri maupun terhadap perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas akibat hukum yang timbul apabila direksi melakukan pengalihan aset perusahaan tanpa persetujuan RUPS, serta sejauh mana pertanggungjawaban direksi terhadap tindakan pengalihan aset tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, artikel penelitian ini diberi judul: “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Direksi atas Pengalihan Aset Perusahaan Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”.

Dalam menunjang penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis untuk menentukan konsep sebagai dasar dari pelaksanaan artikel penelitian ini. Terdapat beberapa teori yang akan dipakai untuk membedah persoalan dalam penulisan artikel penelitian ini, yaitu:

1. Teori tanggung jawab hukum.

Teori tanggung jawab hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa tanggung jawab hukum adalah: “seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas suatu

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan” (Reiligia & Reiligia, 2019). Sedangkan menurut Salim, tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan hukum (HS & Nurbani, 2013). Berdasarkan pendahuluan yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengalihan kekayaan perseroan menjadi pertanggungjawaban direksi. Berkaitan dengan pertanggungjawaban tersebut, ada 3 (tiga) macam tanggung jawab hukum yang dimaksud dalam UU Perseroan Terbatas, yaitu: a. *Accountability* adalah tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan (Asikin & Suhartana, 2016); b. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya (Fujiansyah, 2023); c. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang (Utami & Sudiarawan, 2021).

## 2. Doktrin *Corporate Opportunity*

*Corporate Opportunity* menjelaskan bahwa seorang direksi, komisaris atau pegawai perseroan lainnya maupun pemegang saham utama tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukan tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya (Subagiyo, 2015). Merujuk pada Pasal 92 UU Perseroan Terbatas ayat (1) disebutkan bahwa direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian pada Pasal 2 dijelaskan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang. Sehubungan dengan itu maka doktrin *corporate opportunity* ini mengharuskan direksi perseroan untuk melakukan tindakan yang berorientasi pada keuntungan, tetapi lebih dari itu ia wajib selalu taat pada ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersifat profesional dan memperhatikan kepentingan *stakeholder* dan *shareholder* (Dewi, 2018).

Artikel penelitian ini didukung oleh *State of The Art* yang memiliki relevansi atau hubungan dengan konsep yang berbeda, penulis jadikan sebagai rujukan untuk memberikan hasil maksimal

dalam menganalisis permasalahan. Sehingga untuk membuktikan keaslian dari artikel ini maka artikel ini akan dibandingkan dengan artikel penelitian yang memiliki tema yang sama yaitu terkait dengan pertanggungjawaban direksi terhadap pengalihan aset kekayaan perseroan tanpa melalui RUPS, berikut penulis lampirkan 3 (tiga) artikel jurnal. Penelitian pertama berjudul “Peralihan Kekayaan Perseroan yang Lebih Dari Lima Puluhan Persen Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Tidak Mencapai Kuorum Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas” oleh Sriwati (Sriwati, 2020). Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris dalam melakukan penyuluhan hukum terkait dengan pengalihan kekayaan perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tidak mencapai kuorum. Penyuluhan yang dilakukan oleh notaris melanggar ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas sehingga mengakibatkan konsekuensi yuridis terhadap perseroan tersebut.

Artikel yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Peralihan Kekayaan Perusahaan Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Juli 2019 Nomor 1515K/PDT/2019)” yang ditulis oleh Bachtiar Noly Wijaya dan Siti Hajati Hoesin (Wijaya & Hoesin, 2020). Penelitian ini memfokuskan pertanggungjawaban notaris yang membuat akta pengalihan kekayaan perusahaan tanpa persetujuan RUPS. Penelitian ini membahas keabsahan akta pengalihan kekayaan perseroan yang dibuat oleh notaris tanpa persetujuan RUPS bersamaan dengan perubahan pemegang saham dalam Anggaran Dasar perseroan yang belum berstatus badan hukum.

Artikel dari Intan Nurul Arifin, Mahrus Sholeh dan Sumriyah (Arifin et al., 2023) “Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pemindahan Hak Atas Saham Aset Tanpa Melalui RUPS”. Penelitian memfokuskan terhadap pemindahan hak atas saham aset perseroan tanpa melalui RUPS. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Penelitian ini membahas bagaimana tanggung jawab seorang direksi dan akibat hukum dari pengalihan hak atas saham tanpa melalui RUPS secara umum. Penulis akan membahas lebih spesifik bagaimana pertanggungjawaban direksi atas pengalihan aset kekayaan perseroan lebih spesifik sehingga penulis menjadikan penelitian ini menjadi bahan rujukan untuk melengkapi penelitian yang penulis teliti.

Berdasarkan artikel penelitian tersebut di atas apabila dibandingkan dengan artikel yang ditulis oleh peneliti memiliki fokus pembahasan yang berbeda dengan tema yang sama yakni artikel peneliti lebih fokus membahas terkait pertanggungjawaban direksi atas pengalihan kekayaan perseroan tanpa melalui persetujuan RUPS, selain itu peneliti juga membahas terkait sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi dikaitkan dengan UU Perseroan Terbatas

sehingga dapat disimpulkan bahwa artikel ini memiliki perbedaan dengan artikel penelitian di atas maka artikel ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam artikel penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban direksi atas pengalihan kekayaan perseroan yang dilakukan tanpa melalui RUPS? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban direksi atas pengalihan kekayaan perseroan yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai pertanggungjawaban direksi atas pengalihan kekayaan perseroan tanpa melalui termasuk jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mendasarkan pada aturan perundangan yang ada di Indonesia. Spesifikasi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, lalu melakukan analisis data yang diperoleh untuk dapat dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut (Soekanto & Mamudji, 2015).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yaitu penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian kepustakaan (*library research*) ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (*primary sources*) dan bahan hukum sekunder (*secondary sources*) yang pembahasannya terkait dengan pertanggungjawaban direksi atas pengalihan aset perseroan (Alhababy, 2016). Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, lalu dilakukan pengkajian secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, karena sifat penelitian lebih menekankan pada analisis terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan..

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 2 UU Perseroan Terbatas mengatur jelas maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan yakni: “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan”. Berdasarkan ketentuan ini, setiap Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas. Dengan demikian maksud dan tujuan itu merupakan dasar bagi direksi

mengadakan perjanjian dalam menjalankan bisnis. Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Anggaran Dasar.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) UU Perseroan Terbatas anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Untuk menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 93 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, yaitu: 1) Orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum; 2) Tidak pernah dinyatakan pailit; 3) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan 4) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Menurut Fuady, Direksi perseroan pada dasarnya memiliki dua macam fungsi utama, yaitu: 1) Fungsi manajemen, dalam arti Direksi memiliki tugas memimpin dan menjalankan perseroan; dan, 2) Fungsi representasi, dalam arti Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan (Lubis, 2018). Prinsip mewakili di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum terikat dengan transaksi atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Dalam Perseroan Terbatas, Direksi memiliki tanggung jawab yaitu: Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*) (Sinaga & Leistari, 2021). Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan; Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Perseroan yang mengalami penurunan dana ataupun karena alasan-alasan lain dapat membuat Direksi mengambil tindakan pengalihan aset. Terkait dengan penjualan aset perusahaan, kewenangan tersebut diberikan kepada Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, maka yang memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk jual beli aset perusahaan. Aset perusahaan dalam UU Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah “kekayaan perseroan”. Kekayaan Perseroan diatur dalam Pasal 102 ayat (1), yang dimaksud kekayaan Perseroan adalah semua barang milik Perseroan, yang meliputi: 1) Barang bergerak (*roerend goed, movable property*); 2) Barang tidak bergerak (*onroerend goed, immovable property*); 3) Barang berwujud (*lichamelijke zaak, corporal property*); 4) Barang atau benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaak, incorporeal property*). Jadi, kekayaan milik Perseroan menurut hukum meliputi semua barang bergerak, tidak bergerak, berwujud, dan tidak berwujud sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 503 dan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata).

Aset perseroan merupakan segala sesuatu yang bernilai yang dimiliki oleh perusahaan yang biasanya diidentifikasi sebagai setiap benda yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perseroan. Ada beberapa bentuk aset/aktiva perseroan yakni: pertama, *current asset* (aset lancar) adalah aset yang sifatnya temporer dan dapat diubah bentuknya dalam waktu singkat; kedua, *fixed asset* (aset tetap), adalah setiap benda yang digunakan untuk menjalankan perusahaan sehingga tidak dipakai habis ataupun diubah ke dalam bentuk uang tunai selama periode fiskal. Aset ini tahan lama dan tidak secara berangsur-angsur habis dalam proses produksi. Umumnya aset ini kembali dalam bentuk semula dengan cara tidak sekaligus dalam satu kali perputaran, melainkan secara bertahap kembalinya melalui penyusutan. Tetapi ada pula aset tetap yang tidak habis dalam proses produksi misalnya tanah, di mana di atasnya didirikan bangunan-bangunan pabrik, dan untuk aset ini tidak mengalami penyusutan (Nurhayati, 2023).

Menurut Fuady, suatu perseroan terbatas apabila ingin melakukan penjualan aset harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Persyaratan internal perseroan ini merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh perseroan secara internal dan berlaku juga secara internal. Ketentuan internal perseroan dapat dilihat dalam anggaran dasarnya atau dokumen-dokumen internal lainnya, seperti *share holder agreement*. Dalam anggaran dasar, biasanya ditentukan bahwa jika perseroan ingin mengalihkan asetnya yang dianggap penting, hal tersebut dapat dilakukan oleh Presiden Direktur atau Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisarisnya atau atas persetujuan RUPS; 2) Persyaratan eksternal perseroan adalah setiap persyaratan yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak luar, yang harus dipenuhi oleh perseroan jika hendak mengalihkan aset-asetnya. Misalnya jika perjanjian kredit dengan pihak luar, maka setiap peralihan aset perseroan harus mendapat izin dan pihak kreditur; 3) Persyaratan eksternal non perseroan adalah persyaratan atau formalitas yang diharuskan oleh hukum atas transaksi-transaksi peralihan hak, tanpa memperhatikan apakah transaksi yang bersangkutan dilakukan oleh perseroan atau pribadi. Misalnya jika aset yang akan dialihkan itu adalah benda berupa tanah, maka peralihan haknya harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan peralihannya wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan; 4) Persyaratan dan UU Perseroan Terbatas, berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UU Perseroan Terbatas bahwa Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. Keputusan RUPS tersebut sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dan jumlah suara tersebut Pasal 88 ayat (3). Peralihan aset juga harus diumumkan dalam dua surat kabar harian terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan (Fuady, 2002).

Salah satu kewajiban yuridis yang harus dilaksanakan Direksi adalah kewajiban meminta “persetujuan” RUPS untuk: 1) Mengalihkan kekayaan Perseroan; 2) Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan. Sebagaimana dalam Pasal 102 UU Perseroan Terbatas mengatur: Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan. Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

RUPS adalah lembaga yang mewadahi para pemegang saham (*stockholder, aandeelhouder*) dan merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 4 UU Perseroan Terbatas. UU Perseroan Terbatas sendiri secara jelas mengatur bahwa setiap perseroan terbatas wajib melakukan RUPS setidaknya setahun sekali. Karena dalam melaksanakan kegiatan perseroan terbatas, direksi memiliki kewenangan yang sangat luas karena direksi melaksanakan tugasnya sebagai representasi dan kepengurusan perseroan terbatas dan diperlukan suatu kontrol bagi kewenangan yang dimiliki Direksi tersebut yaitu dengan kontrol kewenangan yang dilakukan oleh RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas (Nuha, Istianah & Sumriyah, 2023).

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 UU Perseroan Terbatas, RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, RUPS perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan, RUPS juga dapat diadakan dimanapun jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu. Tempat RUPS dilakukan harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal RUPS tidak diadakan di tempat kedudukan ataupun di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya maka keputusan hanya dapat diambil bila keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Terkait dengan kuorum atau kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS atas persetujuan pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan, tunduk dan merujuk pada Pasal 89 UU Perseroan Terbatas yaitu: 1) Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan pada RUPS pertama yang mana kuorum kehadiran paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS dan pengambilan keputusan sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan; 2) Kuorum kehadiran dan

pengambilan keputusan pada RUPS kedua yang mana kuorum kehadirannya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS dan pengambilan keputusan sah apabila persetujuan paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan; dan 3) Kuorum kehadiran RUPS ketiga berdasar penetapan ketua pengadilan negeri yang mana apabila kuorum RUPS kedua tidak tercapai, dapat dilakukan RUPS ketiga dengan cara perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum kehadiran RUPS ketiga.

Pasal 102 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menentukan bahwa kuantitas atau ambang yang wajib meminta persetujuan RUPS, adalah: 1) Apabila jumlah besarnya kekayaan yang akan dialihkan atau digunakan itu “lebih” dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; 2) Yang dimaksud dengan “dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak” menurut Penjelasan Pasal 102 ayat (1) UU Perseroan Terbatas adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan dilampauinya ambang 50% (lima puluh persen); dan 3) Sedang penilaian lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih, didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS.

Pada dasarnya transaksi pengalihan kekayaan Perseroan adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Menurut penjelasan Pasal 102 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, transaksi pengalihan kekayaan berbeda dengan tindakan transaksi penjaminan/penggunaan tentang kekayaan Perseroan. Tindakan penjaminan/penggunaan utang kekayaan Perseroan. Tindakan penjaminan tidak dibatasi jangka waktunya, tetapi yang harus diperhatikan adalah jumlah kekayaan Perseroan yang masih dalam penjaminan dalam kurun waktu tertentu. Dalam Penjelasan Pasal 102 ayat 3 UU Perseroan Terbatas dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan, misalnya penjualan rumah oleh perusahaan *real estate*, penjualan surat berharga antarbank, dan penjualan barang dagangan (*inventory*) oleh perusahaan distribusi atau perusahaan dagang.

Merujuk pada Pasal 92 UU Perseroan Terbatas ayat (1) disebutkan bahwa direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pasal ini merupakan manifestasi dari doktrin *corporate opportunity* yang menjelaskan bahwa seorang direksi, komisaris atau pegawai perseroan lainnya maupun pemegang saham utama tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukan tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian pada Pasal 2 UU Perseroan Terbatas dijelaskan

bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang. Sehubungan dengan itu maka doktrin *corporate opportunity* ini mengharuskan direksi perseroan untuk melakukan tindakan yang berorientasi pada keuntungan, tetapi lebih dari itu ia wajib selalu taat pada ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersifat profesional dan memperhatikan kepentingan *stakeholder* dan *shareholder*. Oleh karena itu, direksi memerlukan persetujuan RUPS sebelum melakukan pengalihan kekayaan perseroan. Hal ini penting karena keputusan yang diambil oleh direksi tidak hanya akan menimbulkan potensi kerugian dan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga akan berdampak langsung pada para pemegang saham. Apabila tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemilik saham melalui RUPS, maka tindakan tersebut akan lebih dapat diterima dan dianggap sah. Persetujuan dari RUPS memberikan legitimasi dan transparansi terhadap keputusan yang diambil, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan bahwa tindakan tersebut telah dipertimbangkan dengan matang dan disetujui oleh mayoritas pemegang saham.

Namun, ada kalanya direksi melakukan pengalihan atau penggunaan kekayaan perseroan tanpa meminta persetujuan RUPS. Dalam situasi seperti ini, tindakan tersebut dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dan dapat berdampak negatif pada perusahaan serta direksi itu sendiri. Tanpa persetujuan RUPS, tindakan direksi dapat dianggap melanggar ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar (Arifin et al., 2023).

Apabila direksi melakukan tindakan kepengurusan di luar batas yang ditentukan dalam maksud, tujuan, serta kegiatan usaha yang telah diatur secara jelas dalam anggaran dasar perseroan, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *ultra vires*. *Ultra vires* merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh direksi atau organ perseroan yang melampaui batas kewenangan yang diberikan, baik itu dalam hal perencanaan, keputusan, atau pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan lingkup atau tujuan perusahaan. Salah satu contoh bistasi dari doktrin *ultra vires* adalah ketika direksi melakukan pengalihan kekayaan perseroan tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS (Rastuti, 2015). *Ultra vires* adalah pelampauan kewenangan suatu perseroan terbatas dalam hal ini direksi maupun komisaris yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan anggaran dasarnya atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut (Kinanti, Saptono & Mahmudah, 2016). Doktrin *ultra vires* tercermin dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan

(2) UU Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa direksi wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat hukum dari perbuatan pengalihan perseroan tanpa persetujuan melalui RUPS terhadap direksi adalah terkait pertanggungjawaban direksi. Tanggung jawab direksi tersebut adalah Tanggung jawab secara pribadi, baik berdampak positif dalam hal menimbulkan keuntungan maupun berdampak negatif yakni menimbulkan kerugian. Apabila Direksi terbukti lalai dalam pengambilan keputusan maka direksi bertanggung jawab secara penuh sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, yaitu: “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” Pertanggungjawaban dari direksi ini dilakukan secara penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan juga tujuan perseroan yakni untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 101 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang mengatakan: “Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.” Apabila direksi tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka direksi bertanggung jawab secara pribadi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 ayat (2) yang mengatakan: “Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.”

Namun, apabila direksi dapat membuktikan sebaliknya maka direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat (5) yang mengatakan: “Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 102 ayat 3 UU perseroan Terbatas yang mengatakan bahwa Direksi tidak wajib meminta persetujuan RUPS atas transaksi pengalihan kekayaan apabila dilakukan untuk kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar. Menurut Pasal 102 ayat 3 UU Perseroan Terbatas, Direksi tidak wajib meminta persetujuan RUPS atas transaksi pengalihan kekayaan atau penjaminan/penggunaan kekayaan Perseroan, meskipun hal itu melebihi ambang 50% (lima puluh

persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, apabila transaksi pengalihan atau penjaminan itu dilakukan Direksi sebagai “pelaksanaan kegiatan usaha” Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Kemudian, yang menjadi masalah adalah bagaimana dengan keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan direksi terhadap pengalihan kekayaan perseroan tanpa melalui persetujuan RUPS, apakah tetap sah dan mengikat perseroan dan pihak ketiga. Akibat hukum transaksi pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan tanpa persetujuan RUPS padahal transaksi tersebut melampaui ambang batas 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dijelaskan dalam UU Perseroan Terbatas pada Pasal 102 ayat 4, yang menegaskan: 1) Perbuatan hukum tanpa persetujuan RUPS tersebut tetap sah dan mengikat (*wettig en bindend, lawful and binding*); 2) Dengan syarat sepanjang pihak lain itu “beriktikad baik” (*good faith*).

Sehingga dalam hal ini pengalihan kekayaan perseroan adalah sah apabila dilakukan sebagai pelaksanaan kegiatan usaha perseroan. Pihak lain dalam hal ini harus mampu membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh beriktikad baik dalam transaksi tersebut. Hal ini sejalan dengan asas iktikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang dengan tegas mengatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas iktikad baik menghendaki bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa dia membuat perjanjian, namun demikian setiap perjanjian hendaknya selalu dilandaskan pada asas iktikad baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kepentingan masyarakat. Keharusan demikian dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan para pihak di dalam perjanjian, sehingga tidak terjadi eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah (Khalid, 2023).

Apabila dia tidak mampu membuktikan keseriusan dalam bertransaksi bahwa dia memiliki iktikad baik dan pada akhirnya transaksi itu menimbulkan kerugian pada perseroan, maka transaksi itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig, ipso jure null and void*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Transaksi yang tidak memiliki iktikad baik kemudian menimbulkan kerugian pada perseroan, maka ini melanggar ketentuan dalam undang-undang dalam hal ini adalah Pasal 102 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Dalam kasus demikian berdasar pada Pasal 1451 KUH Perdata, para pihak dipulihkan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) dengan pengertian segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayarkan kepada masing-masing pihak, dikembalikan pada pihak-pihak bersangkutan.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan tradisi *civil law system* dalam hal terjadi *ultra vires*, perbuatan hukum tersebut tidak menjadi batal melainkan tetap sah berlaku,

namun dalam hal ini pihak ketiga menjadi tidak bisa menuntut kepada Perseroan, melainkan menjadi tanggung jawab pribadi direksi Perseroan. Dalam tradisi *civil law system*, ketentuan Anggaran Dasar tidak saja mengikat interen Perseroan, tetapi juga berlaku mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu, pihak ketiga harus waspada terhadap isi Anggaran dasar dan harus mengetahui isi Anggaran Dasar perseroan. Hal ini sangat berbeda dengan tradisi dalam *commom law system*, hal mana jika terjadi *ultra vires* maka hal itu menjadi risiko perseroan yang tersebut. Artinya bahwa perseroanlah yang menuntut ganti rugi kepada direksi yang melanggar Anggaran Dasar. Meski demikian, perseroan tetap bertanggung jawab kepada pihak ketiga.

Dalam Pasal 30 UU Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Menteri harus mengumumkan Akta Pendirian Perseroan beserta keputusan menteri, akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta keputusan menteri dan akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkannya keputusan Menteri. Hal ini sebagai wujud untuk menjalankan asas publisitas pada masyarakat atau kepada pihak ketiga agar sah dan mengikat kepada pihak ketiga karena telah dipublikasikan di dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI). Berita Negara merupakan media untuk mengumumkan pengumuman resmi yang berisi mengenai pengumuman suatu peraturan perundang-undangan, pemerintahan dan segala sesuatu yang menurut undang-undang wajib di umumkan dalam berita negara seperti Pendirian Badan Hukum (PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi) dan sebagainya.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Perbuatan hukum pengalihan aset perseroan yang dilakukan oleh direksi apabila dilakukan tanpa persetujuan RUPS merupakan tindakan *ultra vires*. Sehingga akibat hukum dari perbuatan pengalihan perseroan tanpa persetujuan melalui RUPS tersebut adalah Tanggung jawab secara penuh, baik berdampak positif dalam hal menimbulkan keuntungan maupun berdampak negatif yakni menimbulkan kerugian. Apabila Direksi terbukti lalai dalam pengambilan keputusan maka direksi bertanggung jawab secara penuh. Akibat hukum transaksi pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan tanpa persetujuan RUPS padahal transaksi tersebut melampaui ambang batas 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseoran dijelaskan dalam UU Perseroan Terbatas pada Pasal 102 ayat 4, yang menegaskan: 1) Perbuatan hukum tanpa persetujuan RUPS tersebut tetap sah dan mengikat (*wettig en bindend, lawful and binding*); 2) Dengan syarat sepanjang pihak lain itu “beriktikad baik” (*good faith*). Sehingga dalam hal ini pengalihan kekayaan perseroan adalah sah apabila dilakukan sebagai pelaksanaan kegiatan usaha perseroan. Pihak lain

dalam hal ini harus mampu membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh beriktikad baik dalam transaksi tersebut.

Sebaiknya direksi harus selalu berhati-hati dan memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari potensi masalah hukum dan pertanggungjawaban pribadi. Hal ini penting untuk menghindari permasalahan hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran terhadap kewenangan yang diatur secara jelas, baik itu terkait dengan keputusan pengalihan kekayaan perseroan. Direksi seharusnya tetap berpegang pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), termasuk transparansi dan akuntabilitas kepada pemegang saham.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Assyad Sukendar., Barkatullah, Abdul Halim, & Djumadi. (2019). Kewajiban Direksi untuk Melakukan Permintaan Persetujuan kepada Pemegang Saham dalam Pengalihan Aset Kekayaan Perseroan. *Notary Law Journal*, Vol. 2, (No. 2), p.163-180. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i2.25>
- Alhababy, A.M. (2016). Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Bisnis Pada Perbankan Persero Dengan Sebagian Saham Milik Pemerintah Daerah. *Jurnal Akrab Juara*, Vol.14, (No. 5), p.1-23. Retrieved from <https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/928>
- Arifin, Intan Nurul., Sholeh, Mahrus., & Sumriyah. (2023). Pertanggungjawaban Direksi terhadap Pemindehan Hak atas Saham Aset Tanpa Melalui RUPS. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, (No. 3), p.133-139. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.733>
- Asikin, Zainal., & Suhartana, Wira Pria. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dewi, S. (2018). Mengenal Doktrin dan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perusahaan. *Soumatara Law Review*, Vol.1, (No. 2), p.380-399. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3744>
- Fuady, M. (2002). *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (2nd ed.)*. Bandung: Mandar Maju.
- Fujiansyah, S. (2023). Strict Liability atas Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dari Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 22, (No. 3), p.402-420. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhk.v22i3.6985>

- Harahap, M.Y. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas (1st ed., Vol. 7; Tarmizi, ed.)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim., & Nurbani, Erlies Septiana. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khalid, A. (2023). Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 5, (No. 2), p.109-122. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jlr.v6i2>
- Kinanti, Adhisti Kinanti., Saptono, Hendro., & Mahmudah, Siti . (2016). Tanggung Jawab Direksi dalam Tindakan Ultra Vires Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, (No. 3), p.1-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12073>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lubis, M.F.R. (2018). Pertanggungjawaban Direksi di suatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 17, (No. 2), p.26-47. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhk.v17i2.350>
- Musriansyah, & Sihabudin. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, (No. 2), p.125-131. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Nuha, Ruhil Nuha., Istianah, Nurul., & Sumriyah. (2023). Aspek Hukum Perseroan yang Tidak Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Kasus PT. Pitala Gunawan Raya). *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, (No. 2), 237-249. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.260>
- Nurhayati, Y. (2023). Jual Beli Aset Perseroan Terbatas..*Yudisial*, Vol. 15, (No. 3), p.405. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.509>
- Religia, A.M. (2019). Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 4, (No. 2), p.183-197. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.188-201>
- Setyarini, Desak Made., Mahendrawati, Ni Luh., & Arini, Desak Gde Dwi. (2020).

Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, (No. 1), p.12-16.  
<https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1608.12-16>

Sinaga, Lestari Victoria., & Lestari, Citra Indah. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 3, (No. 1), p.25.  
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.816>

Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sriwati. (2020). Pengalihan Kekayaan Perseroan yang Lebih dari Lima Puluh Persen Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Tidak Mencapai Kuorum Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Journal Education and Development*, Vol. 8, (No. 4), p.72-76. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v8i4.2091>

Subagiyo, D.T. (2015). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Perspektif*, Vol. 20, (No. 1), p.49-58. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i1.122>

Sudarno. (2023). Juridicial Review of a Limited Company if Acting as a Limited Liability Company in a Commanditaire Vennootschap Company. *Justicia Journal*, Vol. 12, (No. 2), p.259-274. <https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12208>

Syarief, Elza., & Balqist, Attika. (2017). Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris. *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 2, (No. 2), p.80-102. Retrieved from <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/264>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Utami, Putu Devi Yustisia., & Sudiarawan, Kadek Agus. (2021). Perseroan Perorangan pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10, (No. 4), p.769-781.  
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p08>

Wijaya, Bachtiar Noly., & Hoesin, Siti Hajati. (2020). Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan

Akta Pengalihan Kekayaan Perusahaan Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Juli 2019 Nomor 1515K/PDT/2019). *Indonesian Notary*, Vol. 2, (No. 5), p.106-124. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/5/>